



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH JAYA**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM.PTS/BWSL.PROV.AC.04/PEMILU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

Nama : **Agus Mahdi** -----

No.KTP : 1114010808780007 -----

Alamat : Dusun Baiturrahman Desa Tuwi
Kareung, Kecamatan Pasie Raya -----

Tempat, : Suak Ie Beuso, 08 Agustus 1978 -----

Tanggal lahir

Pekerjaan : Wiraswasta -----

dan, -----

Nama : **Tgk. Jailani, SE** -----

No.KTP : 1114011606760003 -----

Alamat : Dusun Kuala Bantee Desa Alue Punti,
Kecamatan Pasie Raya -----

Tempat, : Alue Punti, 16 Juni 1976 -----

Tanggal lahir

Pekerjaan : Wiraswasta -----



dengan laporan bertanggal 27 Juli 2018, Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **001/ADM/BWSL.PROV.AC.04/PEMILU/VII/2018** tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR; -----

MELAPORKAN

Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) yang beralamat di Jalan Tgk. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1). Rasidin, S.Ag

2). Al Furqan, S.H

3). Romi Sandra, S.E, M.Si

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya yang beralamat di Jalan Puskesmas No. 10 Kota Calang : -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3/PL.01.4-SU/11/Prov/VIII/TAHUN 2018 tertanggal 07 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa yang memberi kuasa tidak dengan hak substitusi sebagai Terlapor, selanjutnya disebut sebagai -----

-----TERLAPOR;-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor;-----

Mendengar jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan Saksi-saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b. bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya, yaitu : ----

- a) PKB pada tanggal 17 Juli 2018 telah datang ke kantor KIP Aceh Jaya untuk mendaftarkan BACALEG dari partai PKB untuk Pemilu tahun 2019; -----
- b) Pelapor telah berkoordinasi dengan sdr. Romi Sandra yang bekerja sebagai Operator SILON KIP Aceh Jaya terhadap persoalan yang dihadapi oleh partai PKB yang tidak dapat menginput data BACALEGnya ke dalam aplikasi tersebut sampai dengan pukul 00.00 WIB tanggal 17 Juli 2018;----
- c) Bahwa sdr. Romi Sandra memberikan jawaban kepada Pelapor dimana Pelapor tidak boleh lagi mendaftarkan BACALEGnya ke KIP Aceh Jaya karena sudah lewat waktu sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;----
- d) Pelapor menduga sosialisasi penggunaan aplikasi SILON tidak pernah dilakukan oleh Terlapor;-----
- e) Website SILON seringkali mengalami gangguan, sehingga PKB merasa dirugikan karena tidak dapat mendaftarkan BACALEGnya yang secara administrasi telah selesai dan sempurna dalam pengajuan BACALEG anggota DPRK Aceh Jaya untuk Pemilu tahun 2019;-----

- f) Pada tanggal 23 Juli 2018 PKB berupaya untuk mendaftarkan kembali BACALEGnya ke KIP Aceh Jaya namun ditolak;-----
- g) KIP kabupaten Aceh Jaya tidak pernah menyurati partai tentang pentingnya Aplikasi SILON;-----
- h) KIP Aceh seharusnya tidak mewajibkan Aplikasi SILON di dalam pendaftaran BACALEG karena Aplikasi SILON bukan salah satu persyaratan wajib dalam pendaftaran calon, tetapi Aplikasi SILON hanya sebagai perangkat pendukung guna memudahkan kerja partai politik dalam melakukan pendaftaran BACALEG;-----
- i) Dugaan pelanggaran administratif Pemilu diketahui/disadari oleh Pelapor pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 00.00 WIB diperkuat dengan surat KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 270/166/KIP.Kab.001.434619/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 perihal Parpol yang mendaftar dan yang tidak mendaftar Bacaleg pada Pemilu 2019;-----

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut : -----

Bukti P-1 Salinan KTP an. AGUS MAHDI, NIK 11140110808780007 dan a.n Tgk. JAILANI, SE, NIK 1114011606760003
1 SALINAN;-----

Bukti P-2 Surat KIP Kabupaten Aceh Jaya tanggal 22 Juli 2018 tentang Parpol yang mendaftar dan yang tidak mendaftar Bacaleg pada Pemilu 2019;-----

- Bukti P-3 Surat Permohonan DPD Partai PKB
Kabupaten Aceh Jaya tanggal 22 Juli 2018
tentang Permohonan Mengeluarkan Surat
Keterangan;-----
- Bukti P-4 Surat KIP Kabupaten Aceh Jaya tanggal 23
Juli 2018 perihal Penjelasan tentang
Pendaftaran;-----
- Bukti P-5 Surat DPC PKB Kabupaten Aceh Jaya
tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan;
- Bukti P-6 Screen Shoot History akses SILON, terkait
seringnya *up and down* aplikasi SILON;----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Sufriadi M. Jamal dan Nazar Masdi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ---

Saksi Sufriadi, M. Jamal -----

- Bahwa saksi adalah Operator SILON Partai PKB untuk tingkat Provinsi Aceh dan juga menjabat sebagai Bendahara PKB Provinsi Aceh; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, PKB Kabupaten Aceh Jaya melaporkan kepada dirinya bahwa mereka telah siap mendaftarkan Bacaleg-nya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, PKB Kabupaten Aceh Jaya melaporkan kepada dirinya bahwa KIP Aceh Jaya tidak melakukan pelatihan penggunaan Aplikasi SILON;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan pengisian data Bacaleg PKB Aceh Jaya ke dalam SILON karena dalam aplikasi SILON di tingkat Provinsi tidak dapat melihat atau membuka Aplikasi SILON di tingkat kabupaten; -----

- Bahwa pada dasarnya aplikasi SILON adalah aplikasi yang sulit digunakan karena sering mengalami gangguan sinyal sehingga data yang sudah diupload tidak bisa disimpan dan selalu kembali ke halaman utama;-----

Saksi Nazar Masdi -----

- Bahwa menurut keterangan Pelapor Saksi Nazar Masdi adalah Operator SILON PKB Kabupaten Aceh Jaya, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang Pelanggaran Administrasi dengan agenda pemeriksaan saksi, tanpa memberikan keterangan apapun mengenai ketidak hadirannya; -----

4. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut : -----

- a) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil Pelapor kecuali secara tegas diakui di dalam jawaban ini;---
- b) Bahwa Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh dan saat ini sedang mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban KIP Aceh Jaya berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor : 5/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018, telah memperlakukan semua Partai Politik di Kabupaten Aceh Jaya secara adil dan setara;-----
- c) Bahwa dari 20 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019, hanya 13 (tiga Belas) Partai Politik yang mendaftar dan menyerahkan berkas sesuai dengan tahapan Pendaftaran calon Anggota DPRK Aceh Jaya sejak tanggal 4 s.d 17 Juli 2018;-----
- d) Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak dibuka dan berakhirnya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas tidak pernah menyerahkan berkas pengajuan daftar calon

kepada KIP Aceh Jaya baik berupa hard copy maupun yang telah diinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sehingga atas dalil Pelapor pada angka 4 Pokok Permohonan Pelapor yang menyebutkan Pelapor sangat dirugikan secara administrasi karena berkas Pelapor sudah selesai dan sempurna, sangatlah mengada-ada dan tidak dapat diterima, karena ke 13 (tiga belas) Partai Politik yang mendaftar ke KIP Kabupaten Aceh Jaya ternyata dapat menginput dan menyerahkan berkas sampai akhir masa pendaftaran;-----

- e) Bahwa dalil Pelapor pada angka 5 Pokok Permohonan Pelapor yang menyebutkan bahwa Pelapor tidak pernah mendapatkan sosialisasi aplikasi Silon tidaklah benar, karena pada tanggal 7 Juni 2018 KIP Aceh Jaya sudah melakukan Sosialisasi Aplikasi dimaksud sesuai dengan Surat KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 133/11114/KIP.Kab/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Undangan; -----
- f) Bahwa dalil Pelapor pada angka 6 dan 7 Pokok Permohonan Pelapor yang menyebutkan Terlapor menolak pendaftaran Bakal Calon Partai Pelapor pada tanggal 23 Juli 2018 adalah benar adanya dan sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa, "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat

waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)" tenggat waktu dimaksud adalah pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 dan pada akhir pendaftaran tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan pukul 24.00 WIB;-----

- g) Bahwa dalil Pelapor pada angka 8 Pokok Permohonan Pelapor yang menyatakan, "seharusnya KIP Aceh tidak mewajibkan aplikasi Silon di dalam pendaftaran Bacaleg" adalah keliru dan tidak beralasan, karena Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk memudahkan Partai Politik dalam proses pengajuan bakal calon dan mendukung kerja penyelenggara dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kewajiban menggunakan Silon juga diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, yang mengatur bahwa,"sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon"; -----

- h) Bahwa perlu Terlapor tegaskan, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan disebutkan secara jelas pada Pasal 249 ayat (3) yang menyebutkan, “ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.”;-----
- i) Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang wajib melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- j) Bahwa terhadap dalil Pelapor pada angka 9 Pokok permohonan Pelapor tidak perlu Terlaporanggapi karena Putusan Bawaslu Aceh Nomor : 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 adalah untuk aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) bukan untuk Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan tidak patut untuk diperbandingkan;-----

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor mengajukan bukti/tulisan sebagai berikut : -----

- T-1 Foto Copy Buku penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Jaya Pemilu tahun 2019;-----
- T-2 Surat Undangan nomor 133/1114/KIP.Kab/VI/2018 acara Sosialisasi Tata Cara Pengajuan

Bakal Calon Anggota DPRK dan Penggunaan

Aplikasi Silon Pada Pemilu Tahun 2019;-----

T-3 Daftar hadir Undangan dari Unsur Partai Politik
Acara Sosialisasi Tata Cara pengajuan Bakal
Calon Anggota DPRK dan penggunaan Aplikasi
SILON pada Pemilu tahun 2019;-----

T-4 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/
Kota; -----

6. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan
mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama Romi
Sandra, S.E., M.Si, yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 07 Juni
2018, KIP Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan
sosialisasi Tata Cara Pengajuan Bakal Calon
Anggota DPRK dan Penggunaan Aplikasi SILON
pada Pemilu Tahun 2019, namun PKB Kabupaten
Aceh Jaya tidak menghadiri acara tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tanggal 10 Juli
2018 Pelapor berkonsultasi mengenai penggunaan
Aplikasi SILON; -----
- Bahwa saksi menerangkan pelapor sebelum tanggal
17 Juli 2018 telah menghadap dirinya untuk
berkonsultasi mengenai pendaftaran Bacaleg, dalam
konsultasinya Pelapor mengatakan kepada saksi
bahwa Pelapor belum mempunyai Bacaleg; -----
- Bahwa Aplikasi Silon tidak selalu mengalami
gangguan jaringan, hanya pada saat menjelang

akhir pendaftaran mengalami gangguan dikarenakan akses jaringan sibuk; -----

- Bahwa untuk mendaftarkan Bacaleg-nya, Partai dapat membuat form yang sesuai dengan persyaratan dalam Aplikasi SILON secara manual jika mengalami hambatan terhadap penggunaan Aplikasi SILON; -----
- Bahwa saksi menerangkan, Operator SILON PKB Kabupaten Aceh Jaya tidak pernah berkonsultasi kepada dirinya mengenai masalah/keluhan yang dihadapi dalam penggunaan Aplikasi SILON. -----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah : -----
 - Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya melakukan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Silon) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 bertempat di Aula kantor KIP Kabupaten Aceh Jaya dengan agenda Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK dan Penggunaan Aplikasi Silon pada Pemilu Tahun 2019, dengan mengundang Partai Politik melalui Surat Resmi Nomor : 133/1114/KIP.Kab/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018 yang mana dalam daftar undangan berjumlah 20 Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa; -----
 - Bahwa penggunaan Aplikasi Silon dalam proses pendaftaran tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa Silon menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan yang mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota-----

- Bahwa Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu serta Pasal 461 huruf (a) menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme

yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----

- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
- Bahwa Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan” Sanksi terhadap Terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:
 - 1) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--
 - 2) Teguran tertulis;-----
 - 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan atau;-----
 - 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pemilu;----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

- Menimbang bahwa Pelapor tidak mendaftarkan Partai Kebangkitan Bangsa ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya pada masa pendaftaran 4 s.d 17 Juli 2018 sampai dengan pukul 24.00 WIB; -----
- Menimbang bahwa Partai Kebangkitan Bangsa berusaha mendaftar pada tanggal 23 Juli 2018 dan tidak diterima pendaftarannya oleh Terlapor sehingga Pelapor melaporkan adanya dugaan



Pelanggaran administrasi ke Panwaslu

Kabupaten Aceh Jaya;-----

- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor mempersoalkan terkait Silon, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

1) Bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Calon (Silon) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk proses pendaftaran calon telah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat (30) Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan yang mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

2) Bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa, "sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon”;-----

- 3) Bahwa Silon dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendukung dan memaksimalkan proses pendaftaran Bakal Calon, hanya saja dukungan teknologi dan jaringan server yang kurang maksimal menjadikan fungsi Silon menjadi melenceng dari tujuan utamanya; -----
- 4) Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK dan Penggunaan Aplikasi Silon Pada Pemilu Tahun 2019 tidak dihadiri oleh Partai PKB; -----
- 5) Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri, sehingga keterangan saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti; -----
- 6) Partai PKB tidak menindaklanjuti Prosedur Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Partai Politik dapat memasukkan data dan dokumen bakal calon ke dalam Silon pada 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon dengan sebelumnya meminta *username* dan *password* kepada KIP Kabupaten; -----

- 7) Bahwa Pelapor tidak pernah menyampaikan keluhan mengenai penggunaan aplikasi Silon kepada Operator Silon KIP Kabupaten Aceh Jaya;-----
- 8) Bahwa Operator Silon Kabupaten Aceh Jaya selalu berkomunikasi aktif melalui WA dengan Operator Silon Partai Politik, namun operator Silon PKB tidak pernah menyampaikan keluhannya terhadap akses Aplikasi Silon;-----
- 9) Bahwa operator Silon Partai PKB mulai melakukan Upload data pada tanggal 16 Juli 2018, namun tidak berhasil karena jaringan bermasalah; -----
- 10) Bahwa upaya untuk menyampaikan bahan pendaftaran Bacaleg PKB untuk calon anggota DPRK Aceh Jaya secara fisik tidak pernah dilakukan pada masa pendaftaran; --
- 11) Bahwa Terlapor memang benar menolak pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif PKB DPRK Aceh Jaya pada tanggal 23 Juli 2018 dengan alasan masa pendaftaran sudah berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB ; -----

c. bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

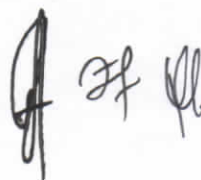
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mewajibkan penggunaan aplikasi Silon namun pada Pasal 249 ayat (3) menyatakan” ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU;--

2. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan proses penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Jaya sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,"pengajuan bakal calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung tanggal 4 s.d 17 Juli 2018"; -----
4. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Jaya pernah melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Silon dengan mengundang seluruh Pengurus dan Operator Partai Politik yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, namun hanya beberapa Partai Politik yang hadir, PKB termasuk salah satu Partai Politik yang tidak hadir pada acara tersebut; -----
5. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu Partai Politik yang tidak mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; -----
6. Bahwa pengurus Partai Kebangkitan Bangsa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tidak pernah mengajukan berkas administrasi Bacaleg secara fisik kepada KIP Kabupaten Aceh Jaya; -----

7. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak dapat menghadirkan saksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 tahun 2018 Pasal 28 yang berbunyi “alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu”, saksi Terlapor hanya dapat menjelaskan gambaran umum aplikasi Silon di tingkat Provinsi, sedangkan operator Silon Kabupaten tidak hadir dalam beberapa kali sidang pemeriksaan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Menimbang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor KIP Aceh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya oleh 1). **Nurhayati, S.KOM**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Zahrah Mas'udah, S.Si**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **Kamaruzzaman, S.HI**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal tiga belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslu Kabupaten Aceh Jaya**

Ketua



(NURHAYATI, S.KOM)

Anggota



(ZAHRAH MAS'UDAH, S.Si)

Anggota



(KAMARUZZAMAN, S.HI)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(WAHYUDI IRAWAN, S.Pd.I)